
PENTINGNYA PEMAHAMAN HUKUM DAGANG PELAKU UMKM DI KOTA SURAKARTA UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Fadilla Rahma Azzahra, Widya Ayu Putri Karisma, Aris Prio Agus Santoso
S1 Manajemen Fakultas Hukum Dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta
Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah
57135
Telp. 0271-7470550
Corresponding Author : putrikarisma51@gmail.com

Abstrak

Rendahnya tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Surakarta menjadi kendala utama dalam optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Data menunjukkan bahwa dari sekitar 60 juta unit usaha UMKM, hanya 2 juta yang taat membayar pajak, mencerminkan adanya masalah kesadaran perpajakan di kalangan pelaku usaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor seperti pemahaman perpajakan, motivasi, sanksi, dan sosialisasi terhadap tingkat kepatuhan pajak di sektor UMKM. Penelitian ini dilakukan melalui kajian literatur dan analisis terhadap kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman yang rendah mengenai aturan perpajakan, minimnya sosialisasi, dan lemahnya penegakan sanksi menjadi penyebab utama rendahnya kepatuhan wajib pajak di sektor ini. Motivasi pelaku usaha juga menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat kesadaran pajak. Selain itu, perlindungan hukum dan penyederhanaan proses perpajakan terbukti dapat mendorong UMKM untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan memperbaiki kebijakan perpajakan yang lebih inklusif, memberikan edukasi yang intensif, serta menegakkan sanksi secara konsisten, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendukung keberlanjutan sektor UMKM. Artikel ini memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci : Kepatuhan Pajak, UMKM, Pemahaman Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kebijakan Perpajakan, Keberlanjutan UMKM, Penerimaan Negara, Edukasi Pajak

Abstract

The low level of understanding and compliance of taxpayers in the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector in Surakarta is a major obstacle in optimizing state revenue from the taxation sector. Data shows that out of around 60 million MSME business units, only 2 million are obedient in paying taxes, reflecting the problem of tax awareness among small business actors. This study aims to analyze the influence of factors such as tax understanding, motivation, sanctions, and socialization on the level of tax compliance in the MSME sector. This study was conducted through a literature review and analysis of tax policies in force in Indonesia. The results of the analysis show that low understanding of tax regulations, minimal socialization, and weak enforcement of sanctions are the main causes of low taxpayer compliance in this sector. The motivation of business actors is also an important factor influencing the level of tax

awareness. In addition, legal protection and simplification of the taxation process have been proven to encourage MSMEs to be more compliant in carrying out their obligations. By improving more inclusive tax policies, providing intensive education, and consistently enforcing sanctions, the government can increase state revenues while supporting the sustainability of the MSME sector. This article provides practical recommendations for policy makers in creating an effective and equitable tax system.

Keywords: Tax Compliance, MSMEs, Tax Understanding, Taxpayer Motivation, Tax Sanctions, Tax Socialization, Tax Policy, MSME Sustainability, State Revenue, Tax Education

1. Pendahuluan

Pemahaman yang mendalam tentang hukum perusahaan sangat penting bagi dunia usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan meminimalkan risiko hukum yang dapat merugikan bisnis. Hukum perusahaan memberikan kerangka kerja yang jelas bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan mereka, sehingga risiko-risiko seperti sengketa kontrak, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan pelanggaran hukum persaingan dapat diminimalkan. Artikel ini menjelaskan pentingnya memahami hukum komersial dalam konteks operasional bisnis, dengan fokus pada aspek utama seperti kontrak, hak kekayaan intelektual, persaingan usaha, dan pajak.

Mematuhi hukum tidak hanya melindungi perusahaan dari kemungkinan tuntutan hukum, tetapi juga memberikan keuntungan strategis berupa peningkatan reputasi di mata konsumen, mitra bisnis, dan regulator. Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, di mana konektivitas antarnegara semakin erat, pemahaman hukum komersial yang baik memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Selain menghindari denda dan sanksi, penerapan hukum yang baik menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkelanjutan. Artikel ini juga mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi pengusaha dalam memahami hukum perusahaan, seperti kurangnya akses informasi atau sumber daya hukum, serta menyarankan langkah-langkah untuk memperkuat kepatuhan, termasuk melalui pelatihan hukum bagi pelaku usaha.

Pajak merupakan salah satu aspek penting dari hukum komersial yang tidak dapat diabaikan oleh pelaku usaha. Sebagai sumber penerimaan utama negara, pajak berperan signifikan dalam pembiayaan pembangunan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, pariwisata, dan budaya. Optimalisasi penerimaan pajak menjadi prioritas utama pemerintah dalam mendukung keberlanjutan pembangunan. Menurut Damayanti (2018), semakin besar penerimaan pajak yang diperoleh, semakin besar pula dampaknya terhadap pertumbuhan negara. Setiap tahun, pemerintah menetapkan target penerimaan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan.

Pajak juga merupakan wujud nyata kewajiban kenegaraan yang bersifat memaksa. Pembayaran pajak dilakukan secara berkala tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, melainkan untuk kepentingan bersama. Menurut Tawas et al. (2016), pajak memiliki dua fungsi utama: fungsi budgetair, yaitu sebagai sumber penerimaan negara, dan fungsi regulierend, yaitu sebagai alat untuk mengatur aktivitas ekonomi. Pendapatan negara dari sektor perpajakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi tantangan besar, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, bahkan menjadi tulang punggung ekonomi nasional setelah krisis moneter. Dengan jumlah unit usaha mencapai sekitar 60 juta, UMKM menyumbang kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun, tingkat kepatuhan pajak di sektor ini masih rendah. Menurut laporan Pebrianto (2020) dalam *bisnis.tempo.co*, hanya sekitar 2 juta unit usaha UMKM yang taat membayar pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan pemahaman perpajakan di kalangan pelaku UMKM.

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya, termasuk sosialisasi perpajakan dan penyederhanaan prosedur pembayaran pajak. Motivasi menjadi salah satu komponen penting yang dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Motivasi tersebut dapat ditingkatkan melalui pemberian insentif, pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat pajak, serta adanya sanksi tegas bagi yang melanggar.

Pemahaman perpajakan merupakan faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011), pemahaman diartikan sebagai proses atau cara memahami sesuatu. Fallan (dalam Rahayu, 2013) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak yang baik akan meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga mendorong tindakan patuh. Selain itu, sanksi juga menjadi faktor yang sangat efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Menurut Kelsen (2008), sanksi adalah tindakan yang memaksa pihak yang melanggar untuk tunduk pada peraturan. Wajib pajak cenderung lebih patuh jika mereka memahami konsekuensi hukum yang berat akibat pelanggaran.

Secara teori, pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Salah satu teori adalah teori asuransi, yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi rakyatnya. Namun, teori ini kerap dikritik karena tidak ada hubungan langsung antara pajak yang dibayarkan dan manfaat spesifik yang diterima oleh pembayar pajak. Teori lainnya adalah teori bunga, yang menekankan pentingnya distribusi beban pajak berdasarkan manfaat yang diperoleh masing-masing individu dari layanan pemerintah. Dalam konteks ini, perpajakan dipandang sebagai alat yang adil untuk mendistribusikan biaya layanan publik secara proporsional.

Mengingat peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan sektor ini. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh kepatuhan pajak, perlindungan hukum, dan akses perizinan terhadap keberlanjutan UMKM. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan intervensi yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pajak di Indonesia bertujuan untuk menciptakan pemerataan kekayaan, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan mendukung keberlanjutan pemerintahan. Sistem perpajakan yang efektif, transparan, dan adil merupakan kunci utama untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Besar kecilnya penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, baik secara sukarela maupun melalui penerapan sanksi. Dengan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, negara dapat memanfaatkan pajak sebagai alat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan yang inklusif.

Rendahnya tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM menjadi masalah utama yang menghambat optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Kurangnya edukasi tentang hukum perusahaan dan perpajakan menciptakan kesenjangan signifikan dalam kemampuan pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Sosialisasi kebijakan perpajakan yang tidak merata dan prosedur yang kompleks semakin memperburuk situasi ini, sehingga mengurangi motivasi pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam konteks globalisasi dan persaingan usaha yang semakin ketat, pentingnya pemahaman hukum perusahaan menjadi semakin mendesak, karena hal ini tidak hanya melindungi bisnis dari risiko hukum, tetapi juga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan operasional.

Artikel ini mengisi kesenjangan penelitian dengan menghubungkan analisis hukum perusahaan dan perpajakan dalam konteks operasional UMKM, sesuatu yang jarang dibahas secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, artikel ini menawarkan kebaruan dengan memberikan rekomendasi praktis yang meliputi edukasi intensif, penyederhanaan proses perpajakan, dan peningkatan sosialisasi kebijakan, yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung keberlanjutan UMKM. Dengan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek hukum perusahaan dan perpajakan, artikel ini memberikan wawasan

strategis bagi pembuat kebijakan dan pelaku usaha untuk memanfaatkan potensi penuh sektor UMKM dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Metodologi

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial, peristiwa, atau gejala secara mendalam. Di penelitian berjudul *“Pentingnya Pemahaman Hukum Dagang Pelaku UMKM di Kota Surakarta untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”*, metode ini digunakan untuk menggali secara komprehensif faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap hukum dagang, serta bagaimana pemahaman tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen resmi, kebijakan perpajakan, undang-undang terkait hukum dagang, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan statistik yang relevan. Penelitian ini juga melibatkan analisis mendalam terhadap literatur dan studi kasus sebelumnya yang berkaitan dengan kepatuhan pajak UMKM dan penerapan hukum dagang.

3. Hasil dan Pembahasan

Teori kepatuhan hukum menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan individu atau kelompok terhadap hukum dipengaruhi oleh pemahaman, motivasi, serta penerapan sanksi pelaku UMKM di Kota Surakarta, rendahnya tingkat kepatuhan pajak dapat dihubungkan dengan berbagai faktor, terutama kurangnya pemahaman tentang hukum dagang dan perpajakan. Pemahaman yang rendah ini menyebabkan pelaku usaha tidak memiliki landasan yang cukup untuk menjalankan kewajiban hukum mereka, seperti membayar pajak tepat waktu atau mengikuti regulasi kontrak bisnis. Selain itu, kendala seperti minimnya sosialisasi kebijakan perpajakan, prosedur administrasi yang rumit, dan kurangnya penegakan hukum juga menjadi penyebab utama rendahnya kepatuhan.

Menurut Kelsen (2008), sanksi menjadi alat efektif dalam menegakkan kepatuhan hukum, tetapi sanksi hanya akan memberikan dampak jangka panjang jika diiringi dengan pemahaman dan edukasi yang memadai. Dalam teori kepatuhan hukum, pemahaman memainkan peran sentral karena individu yang memahami aturan cenderung lebih sadar akan kewajibannya dan termotivasi untuk mematuhi.

Pembahasan:

1. Kurangnya Pemahaman Hukum sebagai Kendala Utama

Berdasarkan analisis literatur, pemahaman hukum dagang yang baik memiliki korelasi positif dengan kepatuhan pelaku UMKM terhadap peraturan perpajakan. Namun, data menunjukkan bahwa kurangnya akses informasi dan edukasi menjadi kendala signifikan bagi pelaku UMKM di Surakarta. Hal ini menciptakan celah besar dalam pemenuhan kewajiban pajak dan kepatuhan terhadap hukum dagang. Misalnya, banyak pelaku UMKM yang tidak memahami tata cara pengisian SPT atau tidak mengetahui manfaat pajak bagi keberlanjutan usaha mereka.

2. Pentingnya Edukasi dan Sosialisasi

Sosialisasi kebijakan perpajakan dan hukum dagang secara intensif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM. Sebagai contoh, penyelenggaraan pelatihan reguler mengenai pajak dan hukum dagang dapat membantu pelaku usaha memahami tanggung jawab hukum mereka. Penelitian ini mendukung pandangan bahwa edukasi yang sistematis, terutama mengenai manfaat pajak bagi pembangunan ekonomi, akan membantu pelaku usaha

memahami peran mereka sebagai wajib pajak. Dengan demikian, edukasi hukum dapat meningkatkan motivasi untuk mematuhi aturan sekaligus mengurangi risiko hukum.

3. Efektivitas Sanksi dalam Perspektif Teori Kepatuhan

Dalam teori Kelsen, sanksi dianggap penting untuk menegakkan hukum. Namun, penelitian ini menemukan bahwa penerapan sanksi harus diimbangi dengan pemahaman yang memadai agar memiliki dampak signifikan. Sebagai contoh, sanksi berupa denda keterlambatan pembayaran pajak hanya efektif jika pelaku usaha memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut. Tanpa pemahaman, sanksi sering kali menciptakan resistensi di kalangan pelaku UMKM alih-alih meningkatkan kepatuhan.

4. Penyederhanaan Proses Administrasi Pajak

Prosedur administrasi yang rumit menjadi salah satu hambatan utama bagi pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan menyederhanakan proses, pemerintah dapat mengurangi beban administrasi yang dirasakan pelaku usaha. Sebagai contoh, penerapan sistem digital yang user-friendly dapat mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga meningkatkan motivasi pelaku usaha untuk mematuhi aturan perpajakan.

5. Peningkatan Kesadaran melalui Insentif dan Edukasi

Motivasi pelaku UMKM untuk mematuhi aturan dapat ditingkatkan melalui pemberian insentif dan edukasi yang terarah. Insentif berupa pengurangan tarif pajak atau pembebasan pajak dalam periode tertentu dapat menjadi langkah awal untuk menarik minat pelaku usaha untuk mulai mematuhi aturan. Selain itu, kampanye edukasi tentang manfaat pajak bagi pembangunan nasional perlu ditingkatkan agar pelaku usaha memahami pentingnya kontribusi mereka.

6. Penguatan Sosialisasi Kebijakan Perpajakan

Informasi yang mudah diakses dan relevan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran perpajakan. Dalam hal ini, pemerintah dapat memanfaatkan media sosial, platform digital, dan kemitraan dengan asosiasi UMKM untuk menyampaikan informasi kebijakan perpajakan secara masif. Dengan begitu, pelaku UMKM dapat lebih mudah memahami aturan yang berlaku dan melaksanakan kewajibannya.

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak tidak hanya akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, pelaku UMKM dapat mengelola risiko hukum dengan lebih efektif, meningkatkan daya saing mereka di pasar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penelitian ini memberikan wawasan strategis bagi pembuat kebijakan untuk merancang intervensi yang mendukung keberlanjutan sektor UMKM sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan secara menyeluruh.

4. Kesimpulan dan Saran

Pemahaman yang mendalam tentang hukum perusahaan menjadi hal yang sangat penting bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan memahami hukum perusahaan, pelaku usaha dapat melindungi diri dari risiko hukum yang merugikan dan meningkatkan daya saing, terutama di tengah persaingan global. Selain itu, tingkat pemahaman pajak yang rendah menjadi salah satu kendala utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM. Pemahaman yang baik mengenai perpajakan tidak hanya membantu pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban mereka tetapi juga mendukung keberlanjutan operasional bisnis.

Namun, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya akses informasi, minimnya edukasi hukum, dan kompleksitas prosedur administrasi perpajakan. Hambatan-hambatan ini menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam kepatuhan terhadap hukum dagang dan perpajakan. Edukasi dan sosialisasi kebijakan secara intensif, serta pemberian insentif perpajakan, menjadi solusi utama untuk meningkatkan motivasi dan kesadaran pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban hukum mereka.

Sanksi tetap menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan, namun hanya jika diiringi dengan edukasi yang memadai. Pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari pelanggaran sangat penting agar sanksi tidak menciptakan resistensi, melainkan menjadi motivasi untuk mematuhi peraturan. Selain itu, penyederhanaan prosedur administrasi perpajakan melalui digitalisasi dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam melaporkan dan membayar pajak.

Pemerintah dan asosiasi UMKM perlu memperkuat edukasi dan sosialisasi terkait hukum perusahaan dan perpajakan, terutama melalui pelatihan reguler dan pemanfaatan media digital. Penyederhanaan prosedur administrasi pajak melalui sistem digital yang user-friendly juga harus dilakukan untuk mengurangi beban administratif yang dirasakan oleh pelaku usaha.

Pemberian insentif perpajakan, seperti pengurangan tarif pajak atau pembebasan pajak dalam periode tertentu, dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan motivasi pelaku UMKM dalam mematuhi aturan. Di samping itu, sanksi harus diterapkan secara konsisten, namun tetap diiringi dengan edukasi agar memiliki dampak jangka panjang yang positif.

Kerjasama antara pemerintah dan asosiasi UMKM sangat penting untuk menyampaikan informasi hukum dan kebijakan perpajakan secara lebih efektif. Kampanye edukasi mengenai manfaat pajak bagi pembangunan nasional juga perlu diperkuat untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan kepatuhan pajak dan pemahaman hukum perusahaan di kalangan UMKM dapat meningkat, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Davela Navisa Risandhi, I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha (2024), Efektivitas Pengaturan Hukum Pajak E-Commerce Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Di Indonesia, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* Vol. 1, No.2 Hal 127-142.
- Degresia Goni, Freddy Kawatu, Jaqueline Tangkau (2022), Analisis Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Kota Bitung, *Jurnal Akuntansi Manado*, Vol. 3 No. 1
- Loso Judijanto (2024), *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science* Vol. 2, No. 02, pp. 178~189
- Meilina Tri Setyani, Fadjar Harimurti, Suharno (2022), Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada UMKM Batik Di Pasar Klewer Surakarta) *Widya Dharma Journal of Business* Vol 01 (01).
- Nisrina Amaya, Indra Lila Kusuma, Rukmini (2024), Pengaruh Sosialisasi Kesadaran Pajak, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Pemahaman Tarif Pajak Pelaku E-Commerce Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta), *Jurnal Ilmiah Akuntansi(Jilak)* Vol 1 No. 3, Hal 127-145
- Noviana Lestari, Farida, (2022) Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Hal 206, Universitas Muhammadiyah Magelang.

- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*.
- Rika Noviana, Afifudin, Hariri (2020) Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan Pp No. 23 Tahun 2018, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, *E-JRA Vol. 09 No. 04* .
- Sri Rahayu Rahmadhani, Charoline Cheisviyanny, Erly Mulyani (2020), *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 2, No 1, Seri E, Hal 2537-2553.
- ST. Fatmawati, Lince Bulutoding, Raodahtul Jannah (2024), Pengaruh Motivasi, Dan Akuntabilitas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Moderasi Media Sosial Di Kp2kp Sungguminasa Kabupaten Gowa *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. 6No.1, Page. 11-20*